

PENAFSIRAN ASMA BARLAS TERHADAP AYAT-AYAT GENDER DALAM AL-QUR'AN

Wa'ang Subangkit¹, Heni Nuraeni Hasan², Dede Lukman³, Ihya Ulumuddin³

^{1,2,3,4}Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Huda Subang

Email: waangsubangkit@gmail.com, heninuareni@gmail.com, dede@gmail.com,
ihya@gmail.com

Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penafsiran Asma Barlas mengenai ayat-ayat gender dalam Al-Qur'an. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode library research. Penelitian ini berasal dari data primer yang diperoleh dari hasil penelusuran terhadap beberapa referensi tentang kesetaraan dan keadilan gender dalam perspektif Al-Qur'an dan hadits. Setelah melakukan kajian deskriptif-analitis terhadap penafsiran penafsiran ayat gender oleh Asma Barlas, dapat ditarik kesimpulan dalam penelitian ini bahwa penafsiran klasik telah berkontribusi besar terhadap biasanya pesan al-Quran terhadap hak-hak perempuan. Kontribusi ini terlihat dari pemahaman masyarakat yang sudah dibentuk oleh mufasir klasik yang terkesan berhaluan androsentrik. Barlas menempatkan dirinya sebagai intelektual yang kritis dan memberikan solusi yang elegan dalam hal pembelaan hak-hak gender. Dalam kajian pendidikan Agama Islam, sikap Barlas ini perlu disikapi dan direspon secara bijak. Pendidikan harus bisa memberikan penyadaran publik tentang pentingnya memposisikan kaum perempuan pada derajat yang sama dengan laki-laki, karena sama-sama memiliki kewajiban, memiliki potensi, dan bisa memiliki kontribusi. Penyadaran ini penting dilakukan untuk menghindari sikap marginalisasi kaum perempuan, yang tidak sesuai dengan jargon Islam sebagai rahmatan lil'alam.

Kata Kunci: *Asma Barlas, Gender, Tafsir.*

Keywords: *This research aims to find out how Asma Barlas interprets gender verses in the Al-Qur'an. The research method used in this research is the library research method. This research comes from primary data obtained from searches of several references regarding gender equality and justice from the perspective of the Qur'an and hadith. After conducting a descriptive-analytical study of the interpretation of gender verses by Asma Barlas, it can be concluded in this research that classical interpretation has contributed greatly to the bias of the Koran's message towards women's rights. This contribution can be seen from the understanding of society which has been shaped by classical commentators who seem to be androcentric. Barlas positions himself as a critical intellectual and provides elegant solutions in terms of defending gender rights. In the study of Islamic religious education, Barlas' attitude needs to be addressed and responded to wisely. Education must be able to provide public awareness about the importance of positioning women at the same level as men, because they both have obligations, have potential, and can make contributions. This awareness is important to avoid attitudes of marginalization of women, which is not in accordance with Islamic jargon as rahmatan lil'alam.*

Keywords: *Asma Barlas, Gender, Tafsir.*

A. PENDAHULUAN

Diskursus tentang feminisme dan kesetaraan gender selalu tampak menarik dilihat dari perspektif Islam. Hal ini disebabkan sebelum kedatangannya, peradaban masyarakat Arab saat itu disebut sebagai peradaban paling rendah. Kedatangan Islam memiliki visi untuk memperbaiki tatanan peradaban tersebut dengan semangat keadilan, pembebasan, anti-penindasan, dan anti diskriminasi dalam memperlakukan manusia, baik laki-laki maupun perempuan.¹

Al-Qur'an datang bertujuan untuk mengakomodasi visi tersebut sekaligus menjadi bukti dan legitimasi bahwa kedatangan Islam merupakan jawaban atas masalah diskriminasi dalam peradaban. Namun, seiring berjalannya waktu, stigma budaya patriarki kembali berkembang di kalangan umat yang didasarkan pada penafsiran al-Qur'an. Salah satu penyebab utamanya bermula dari interpretasi asal usul penciptaan perempuan, sampai di era modern ini, masih ada pandangan bahwa perempuan tercipta dari tulang rusuk Nabi Adam. Terdapat banyak mufassir di era klasik seperti Ibn Katsir,² al-Qurthubi,³ Al-Zamakhsyari,⁴ bahkan Jalalain,⁵ semuanya sependapat menafsirkan bahwa kata *nafs wahidah* adalah Nabi Adam a.s. Pemahaman ini memicu polapikir patriarkis yang menganggap perempuan di bawah (lebih rendah) daripada laki-laki.

Pemahaman patriarkis juga bermula dari anggapan bahwa laki-laki sebagai seseorang ayah/bapak, pemimpin keluarga, dan dianggap menjadi perantara antara seorang perempuan dengan Tuhannya. Pemahaman ini seolah menjadikan laki-laki sebagai perwakilan/representasi ketuhanan yang sangat jelas tidak relevan dengan konsep tauhid dalam ajaran Islam. Pola patriarkis seperti ini juga berpotensi menimbulkan kezaliman. Kezaliman menurut Asma Barlas artinya menghakimi dengan melampaui batas hak asasi seseorang.⁶

Para aktivis dan sarjana muslim lainnya juga sudah mulai melakukan reinterpretasi terhadap al-Qur'an. Salah satunya Asma Barlas, seorang akademisi kontemporer yang berasal dari Pakistan. Asma Barlas lewat karyanya melakukan reinterpretasi teks-teks al-Qur'an yang bias gender. Dalam bukunya *Believing women in Islam*, Barlas mengajak untuk membaca kembali al-Qur'an dengan semangat pembebasan, yaitu melihat ayat al-Qur'an secara proporsional dan lebih mendalam dengan melihat konteks atau isinya secara sosial maupun

¹ Yungga Kurnia Yahya, "Pengaruh Penyebaran Islam Di Timur Tengah dan Afrika Utara: Studi Geobudaya Dan Geopolitik," *Jurnal Al-Tsaqafa* 16, no. 1 (2019): 58–89.

² Shafiyurrahman; Abu Ihsan Al-Atsari; al-Mubarakfuri, *Shahih Ibnu Katsir* (Pustaka Ibnu Katsir, 2011), //perpustakaan.smaf.gsch.id.

³ Moh Jufriyadi Sholeh, "Tafsir Al-Qurtubi: Metodologi, Kelebihan Dan Kekurangannya," *Reflektika* 13, no. 1 (June 12, 2018): 49–66, <https://doi.org/10.28944/reflektika.v13i1.173>.

⁴ Mulyadin Asep, "Manhaj Tafsir Al-Kasyaf Karya Al-Zamakhsyari," *Jurnal Iman Dan Spiritualitas* 2, no. 1 (2022): 85–90.

⁵ Jalaludin As-Suyuthi and Jalaludin Al-Mahalli, *Tafsir Jalalain* (Surabaya: Imaratullah, 2003).

⁶ Asma Barlas, *Cara Al-Qur'an Membebaskan Perempuan: Terj. Believing Women In Islam* (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2005).

historis. Menurutnya, metode tafsir konvensional (klasik) selama ini kurang bisa melihat dan memotret sosial maupun historis dari sebuah ayat. Menurutnya, praktik kebudayaan muslim yang patriarkis dan misoginis pada dasarnya bukan bersumber dari al-Qur'an melainkan dari penafsirnya. Oleh karena itu, dengan menggunakan metode hermeneutika, Asma Barlas menafsirkan kembali ayat-ayat gender dengan "semangat pembebasan".⁷

Banyak para peneliti terdahulu yang membahas tentang gender yaitu antara lain sebagai berikut: *pertama*, Sidik meneliti tentang konsep pendidikan keadilan gender di dalam sistem pendidikan Indonesia;⁸ *kedua*, Juwita membahas tentang konsep dan pengarusutamaan gender dalam pendidikan Islam;⁹ *ketiga*, Hasibuan mengkaji mengenai kesetaraan gender dalam perspektif Islam dan Kristen;¹⁰ dan *keempat* kesetaraan dan keadilan gender dalam perspektif al-Qur'an & hadits.¹¹ Berbagai penelitian mengenai gender telah dilakukan oleh penelitian sebelumnya, maka peneliti akan meneliti tentang penafsiran Asma Barlas atas ayat-ayat gender dalam al-Qur'an.

Penelitian ini sangat penting untuk dilakukan karena penafsiran Asma Barlas atas ayat-ayat gender dalam Al-Quran menawarkan perspektif baru yang menantang tafsir tradisional dan membuka pintu bagi keadilan dan kesetaraan gender dalam Islam. Memahami berbagai perspektif dan pendekatan tafsir Al-Quran dapat membantu peneliti mengembangkan pemahaman yang lebih komprehensif dan kritis tentang teks suci al-Qur'an.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode *library research*. Penelitian ini berasal dari data primer yang diperoleh dari hasil penelusuran terhadap beberapa referensi tentang kesetaraan dan keadilan gender dalam perspektif Al-Qur'an dan hadits. Penelusuran terhadap berbagai referensi tentang kesetaraan dan keadilan gender dilakukan untuk mendapatkan data literatur yang banyak dan pemahaman yang kuat tentang sumber yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Data primer yang berupa pemahaman terhadap kesetaraan dan keadilan gender dalam perspektif Al-Qur'an dan hadits ini dianalisis dengan menggunakan analisis tematik dan konten analisis, sehingga

⁷ Asma Barlas, *Believing Women in Islam* (Houston: University of Texas, 2022).

⁸ Sangputri Sidik, "Konsep Pendidikan Keadilan Gender Di Dalam Sistem Pendidikan Indonesia," August 5, 2023, <https://doi.org/10.54371/jiip.v6i4.1949>.

⁹ Sri Juwita, Iqbal Muhammad Wildan, and Adang Hambali, "Konsep Dan Pengarusutamaan Gender Dalam Pendidikan Islam," *CENDEKIA* 15, no. 01 (June 16, 2023): 181–93, <https://doi.org/10.37850/cendekia.v15i01.443>.

¹⁰ Derlina Sari Hasibuan, Aprilinda M. Harahap, and Wahyu Wiji Utomo, "Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Islam Dan Kristen," *ANWARUL* 3, no. 6 (August 3, 2023): 1071–81, <https://doi.org/10.58578/anwarul.v3i6.1597>.

¹¹ Hananah Hananah, Norhasan Norhasan, and Busahwi Busahwi, "Kesetaraan Dan Keadilan Gender Dalam Perspektif Al-Qur'an & Hadits," *Kabillah (Journal of Social Community)* 8, no. 1 (June 26, 2023): 204–18.

melahirkan pemahaman dan penjelasan yang mendalam tentang penafsiran Asma Barlas atas ayat-ayat gender dalam al-Qur'an.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Biografi Asma Barlas

Asma Barlas lahir di Pakistan pada tahun 1950. Barlas memiliki seorang suami bernama Ulises Ali yang kemudian memiliki seorang anak bernama Demir Mikail. Nama ayah Barlas adalah Iqbal yang telah meninggal sehingga Barlas menyayangkan karena ayahnya tidak melihat terbitnya buku ini. Asma Barlas dikenal sebagai sosok akademisi yang memulai karirnya di Pakistan pada tahun 1976, dimana ia pernah menjadi diplomat di Kementerian Luar Negeri. Terakhir, di sisi lain, Asma Barlas dipecat karena mengkritik kediktatoran presiden Pakistan Ziaul Haq.¹²

Selain itu, Asma Barlas bekerja sebagai wakil editor sebuah surat kabar oposisi dan beberapa posisi lainnya. Lembaga itu kemudian menjadi salah satu media massa yang menentang rezim Pakistan. Pada tahun 1983, Barlas terpaksa meninggalkan Pakistan setelah diusir oleh pemerintah karena dianggap sangat ekstrim dan mengancam kedaulatan negaranya. Sehubungan dengan itu, Barlas mendapat suaka politik baru di Amerika Serikat.

Dalam hal pendidikan, Asma Barlas menerima gelar B.A. di Pakistan. dalam Sastra dan Filsafat Inggris dari Kinnair College Pakistan. Dia kemudian menyelesaikan masternya dalam Jurnalisme di Universitas Punjab. Barlas kembali menyelesaikan studi master dan doktoralnya secara bersamaan di University of Denver, USA, dalam International Studies. Terakhir, Barlas memiliki catatan karir yang cukup luar biasa. Hal ini terlihat dari reputasi akademiknya, tulisan, serta karyanya yang beredar luas. Barlas adalah seorang intelektual perempuan yang sangat aktif menulis dan tulisan-tulisannya dapat ditemukan di berbagai tempat. Bahkan jika ingin menelusuri tulisan-tulisannya, tidak hanya akan ditemukan studi tentang Islam dan perempuan saja, tetapi juga studi tentang politik internasional dan topik sosial menarik lainnya. Ini membuktikan bahwa Barlas mengendalikan kelompok intelektual yang luas di berbagai koridor studi.¹³

2. Penafsiran QS. An-Nisa 4:1 Tentang Penciptaan Perempuan

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya, Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-

¹² Asma Barlas, *Believing Women in Islam: Unreading Patriarchal Interpretation of The Qur'an* (London: University of Oxford Press, 2003).

¹³ Barlas, *Cara Al-Qur'an Membebaskan Perempuan: Terj. Believing Women In Islam*.

laki dan perempuan yang banyak.143) Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu (QS. An-Nisa 4:1)

Pada penafsiran ayat ini, Asma Barlas fokus pada lafaz *nafs wāḥidah* yang mayoritas dalam tafsir klasik ditafsirkan sebagai Adam As., dan membuat stigma seolah perempuan merupakan sub-ordinasi dari laki-laki. Menurut Asma Barlas, penafsiran seperti ini telah memberi ruang pada ideologi patriarki modern untuk mengklaim bahwa adanya perbedaan manusia berdasarkan jenis kelamin, yang merepresentasikan laki-laki sebagai bagian subjek cartesian (bagian eksistensi ketuhanan), sedangkan perempuan sebagai eksistensi yang lain atau terpisah secara mutlak atau abadi.¹⁴

Analisa Barlas dimulai dengan mengungkapkan bagaimana al-Qur'an menjelaskan tentang jenis kelamin/ gender. Selanjutnya Asma Barlas juga menganalisa pendekatan al-Qur'an terhadap seksualitas. Urgensinya adalah menolak etika patriarkis yang meyakini bahwa sifat-sifat seksualitas perempuan (feminin), menjadi beban tanggung jawab dan stigma (yang melekat) pada perempuan.

Menurut Asma Barlas pandangan seperti ini merupakan salah satu pemicu terjadinya ketidak-setaraan gender. Yaitu ketika mencampurkan antara jenis kelamin secara biologis, dan makna sosial dari sifat gender tersebut. Senada dengan paham patriarkis barat yang menyatakan bahwa "perbedaan psiko-sosial" antara laki-laki dan perempuan diukur sampai pada perbedaan tahap biologis (seksual) diantara mereka. Dominasi paham ini berkembang di Barat setelah sebelumnya orang Yunani kuno menerapkan konsep "satu jenis kelamin" dimana laki-laki dan perempuan dibedakan berdasarkan kesempurnaan metafisiknya. Maka dapat dipahami dari teori Yunani bahwa menjadi "laki-laki" ataupun "perempuan" ditentukan oleh status sosial tertentu, seperti menduduki jabatan tertentu ditengah masyarakat, atau memainkan peran kultural tertentu, bukan secara organis menjadi salah satu dari dua jenis kelamin (laki-laki atau perempuan).

Asma Barlas menjawab persoalan tersebut dari hasil analisisnya terhadap kata *nafs wahidah* dalam Qs. an-Nisa (4):1 ini. Dalam konteks ini menurutnya, al-Qur'an tidak berpijak pada pandangan tentang kesamaan jenis kelamin seperti pandangan Yunani kuno tersebut, ataupun pandangan dua jenis kelamin. Menurutnya sekalipun al-Qur'an memposisikan laki-laki dan perempuan secara berbeda di beberapa kasus, ia tidak mendukung konsep perbedaan/ ketidaksetaraan gender.

3. Penafsiran QS An-Nisa 4:34 Tentang *Nusuz* dan *Qawwamun*

¹⁴ Susan Hekman, *Gender And Knowledge: Element Of Post-Modern Feminism* (Boston: Northeastern University Press, 2010).

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ قَالَتِ لِحُفَّتِ حِفْظًا لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz,) berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar (QS An-Nisa:34).

Kata *al-rijalu* merupakan jamak dari *rajul* yang artinya lelaki, walaupun menggunakan kata tersebut tidak selalu diartikan lelaki. Sebagian *mufassir* memahami kata *al-rijalu* di sini sebagai kata yang merujuk pada suami. Tetapi Muhammad Tahir Ibn Asyur dalam kitab *Tafsir al-Tahrir wa at-Tanwir*¹⁵ mengemukakan bahwa kata *al-rijal* dalam bahasa Arab atau bahkan dalam bahasa al-Qur'an tidak diartikan sebagai kata yang berarti suami. Berbeda dengan kata *an-Nisa* atau *Imra'ah* yang memang digunakan untuk menunjukkan seorang istri. Dengan demikian, beliau menyatakan bahwa *al-rijal* dan *an-Nisa* pada ayat ini adalah sebagai pendahuluan untuk penggalan ayat berikutnya yaitu tentang bagaimana sikap dan sifat istri yang *shalehah*.¹⁶

Asma Barlas menyoroti salah satu aspek yang dinilainya berpotensi pada arah pemahaman patriarkis, yaitu tentang hak suami memukul istrinya ketika ia tidak patuh (*nusyuz*). Menurutnya seperti dikutip dari *Qur'an And Women* karya Amina Wadud, kata *dharaba* tidak hanya bisa dimaknai dengan memukul, tapi juga dapat dimaknai dengan memberi contoh. Tentunya Barlas menyadari bahwa jika hak ini dijadikan sebagai rujukan dalam kehidupankeluarga kaum muslim yang bersumber dari al-Qur'an, maka sangat keliru dan tidak relevan dengan konsep kesetaraan didalam al-Qur'an mengenai seksualitas yang telah diulas pada penafsiran ayat sebelumnya.

Pemahaman yang disebarkan oleh ayat ini juga disoroti oleh golongan muslim minoritas di Inggris. Mereka meyakini bahwa tindakan

¹⁵ Afrizal Nur, "Konsep Wasathiyah Dalam Al-Quran; (Studi Komparatif Antara Tafsir Al-Tahrir Wa At-Tanwir Dan Aisar At-Tafasir)," *Jurnal An-Nur* 4, no. 2 (September 27, 2016), <https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/Annur/article/view/2062>.

¹⁶ Muwahidah, *Studi Analisis Perbedaan Penafsiran Muhammad QuraishShihab Dan Sayyid Quthb Terhadap Qs. An-Nisa Ayat 34* (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2019).

memukuli istri dalam kehidupan rumah tangga ternilai sangat kejam dan tidak relevan dengan ajaran Islam. Hal itu tidak dapat dilegalkan meskipun banyak riwayat yang memperbolehkan melalui doktrin keislaman.¹⁷

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa Tafsir Barlas tentang *nusuz* lebih konsisten dengan konteks historis ayat tersebut. Ayat tersebut diturunkan dalam konteks masyarakat Arab pra-Islam yang patriarki, di mana laki-laki memiliki kekuasaan lebih tinggi daripada perempuan. Namun, ayat tersebut juga menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak dan kewajiban yang sama.

Adapun salah satu subjek kritiknya adalah makna dari kata *qawwamun* yang maknanya adalah pemimpin dalam literatur-literatur tafsir klasik, yang membuat pemahaman bahwa laki-laki diberi hak untuk memimpin perempuan. Asma Barlas menolak pemahaman tersebut, sebagaimana ia mengutip dari Pitchkall yang menyatakan bahwa *qawwamun* secara terminologis berarti pencari nafkah atau orang-orang yang dibebankan kewajiban untuk menyediakan sarana-saranakehidupan. Jadi, Asma Barlas memutarbalikkan premis bahwa ayat tersebut dapat dibaca sebagai tuntunan kewajiban yang dibebankan kepada laki-laki untuk menafkahi perempuan dengan kemampuan ekonomi mereka, bukannya hak yang diberikan untuk memimpin sebagaimana pemahaman dari tafsir-tafsir tersebut.

Selanjutnya kata *qawwamun* ditafsirkan bukan sebagai pemimpin, akan tetapi pencari nafkah. Asma Barlas menyimpulkan bahwa ayat ini bukanlah memberi hak-hak kepada laki-laki baik hak memukul ataupun memimpin, melainkan ayat ini menuntut kewajiban laki-laki agar memberi contoh kepada istrinya, dan mencari nafkah untuknya.¹⁸

Berdasarkan pemaparan tersebut mengenai Tafsir Barlas tentang *qawwamun* maka dapat disimpulkan bahwa *qawwamun* lebih sejalan dengan ajaran Islam tentang kesetaraan gender. Islam mengajarkan bahwa laki-laki dan perempuan adalah makhluk yang setara dan sederajat di hadapan Allah. Tafsir Barlas tentang *qawwamun* menekankan kesetaraan ini dengan menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan dapat berperan sebagai penyedia dan pelindung

4. Penafsiran QS An-Nisa 4 : 3 Tentang Poligami

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنِّي وَتَلْتَّ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَذْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۗ

Artinya: Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan

¹⁷ Siel Devos, *The Feminist Challenge Of Qur'an Verse 4:34: An Analysis Of Progressive And Reformist Approaches And Their Impact In British Muslim Communities* (London: University of London, 2018).

¹⁸ Barlas, *Believing Women in Islam: Unreading Patriarchal Interpretations of The Qur'an*.

tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim (QS An-Nisa 4:3).

Penafsiran ayat poligami memberikan pengaruh besar terhadap lingkungan sosial gender. Dimana superioritas laki-laki terlihat dengan sangat nyata dan jelas ketika mereka mendapat hak untuk menikahi lebih dari satu perempuan, sedangkan perempuan sendiri tidak mendapatkan hak untuk menikahi lebih dari satu laki-laki. Aktifitas sosial ini lahir dari ajaran Islam yang diklaim berdasarkan QS. an-Nisa /4:3 ini. Maka selanjutnya penafsiran dari kalangan feminis muslim-lah yang akan menentukan bagaimana nasib perempuan mengenai poligami di tengah kehidupan masyarakat muslim.

Asma Barlas dalam memahami poligami dan perceraian yang terjadi dalam hukum Islam, ia mengakui memang hal tersebut selalu dikaitkan dengan terma kekuasaan laki-laki. Sebagai pendahuluan, Asma Barlas menginginkan agar pemahaman terhadap terma poligami ini tidak dipahami hanya secara umum belaka, atau digeneralisir. Maksudnya, ketika ingin menentukan boleh atau tidaknya poligami tersebut, seharusnya berdasarkan pada keadaan sosial antara pihak-pihak yang bersangkutan. Artinya dapat dipahami bahwa Barlas memberikan toleransi mengenai poligami, walaupun memang kecenderungannya lebih untuk menolaknya sebagai akademisi feminis, namun ia menyadari terdapat urgensi-urgensi tertentu yang membuat ayat ini dengan nyata memperbolehkan laki-laki menikah dengan lebih dari satu perempuan.¹⁹

Menurut Asma Barlas, ketika poligami memang bisa dilakukan, maka hal tersebut dilakukan atas dasar pemberian akses seksual kepada perempuan, ketika jumlah mereka lebih banyak dibanding laki-laki. Barlas juga menambahkan bahwa misi utama yang ingin dibawa ayat ini bukanlah soal superioritas laki-laki, akan tetapi sebagai bentuk distribusi sosial kepada anak-anak yatim terutama dari kalangan perempuan. Artinya tujuan syariat ayat ini adalah untuk mewujudkan keadilan ditengah masyarakat serta keadaan yang tentram dan harmonis. Jika dimanifestasikan dalam konteks zaman sekarang, Barlas menyampaikan bahwa dalam upaya mewujudkan keadilan sosial, misalnya terhadap anak-anak perempuan yang ditinggal mati orang tuanya, maka yang bisa dilakukan bukan hanya menikahinya saja sebagai alasan berpoligami, akan tetapi ada banyak tindakan-tindakan alternatif lainnya untuk menyantuni mereka dengan lebih karikatif.²⁰

Berdasarkan pemaparan di atas mengenai tafsir Barlas tentang poligami maka dapat disimpulkan Tafsir Barlas lebih konsisten dengan konteks historis ayat-ayat tersebut. Ayat-ayat tersebut diturunkan dalam konteks masyarakat Arab pra-Islam yang patriarki, di mana perempuan sering diperlakukan sebagai harta benda. Poligami adalah praktik yang

¹⁹ Barlas, *Cara Al-Qur'an Membebaskan Perempuan: Terj. Believing Women In Islam*.

²⁰ Barlas.

umum pada masa itu, dan Al-Qur'an mengizinkan praktik tersebut dengan tujuan untuk melindungi perempuan dari ketidakadilan. Tafsir Barlas lebih sejalan dengan ajaran Islam tentang kesetaraan gender. Islam mengajarkan bahwa laki-laki dan perempuan adalah makhluk yang setara dan sederajat di hadapan Allah. Tafsir Barlas tentang poligami menekankan kesetaraan ini dengan menunjukkan bahwa poligami hanya dapat dibenarkan jika dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan

5. Penafsiran QS. An-Nahl 16:74 Tentang Ketauhidan dan Hubungannya dengan Peran Ayah dalam Sistem Patriarkis

فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: Maka, janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah. Sesungguhnya Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui (QS An-Nahl 16:74).

Pada dasarnya, ayat ini membahas mengenai ketauhidan Tuhan secara eksplisit. Namun oleh Asma Barlas ayat ini dijadikan sebagai dalil untuk mendekonstruksi pandangan patriarkis yang menganggap bahwa laki-laki sebagai ayah dalam keluarga, dan merupakan representasi ketuhanan/ wakil Tuhan. Untuk memahami persoalan ini, perlu diingat kembali bahwa penjenis kelamin terhadap Tuhan muncul akibat penggunaan bahasa yang bernuansa gender dari al-Qur'an seperti perujukan kata *huwa* kepada Tuhan sehingga mereka dapat melabelkan sifat maskulin pada Tuhan.

Menurut Asma Barlas, tauhid merupakan bangunan konseptual Islam. Karena berupa konsep, maka ia menolak dengan tegas gagasan tentang dikotomi atau perbedaan dua hal yang saling bertentangan. Pendekatan yang dipakai al-Qur'an dalam memetakan model keesaan Tuhan tauhid tersebut juga telah menafikan model pemikiran dualisme yang membentuk sistem patriarkis.²¹

Menurut Asma Barlas, konsep monoteisme yang diterapkan dalam ajaran tauhid Islam mengarahkan kepada kehidupan sosial dengan tatanan yang adil dan tentram. Berbeda dengan paham agama politeisme yang menurutnya tidak mampu menyeimbangkan kekacauan moral dan eksistensial. Sebagaimana yang dikutip dari Toshihiko Izutsu oleh Asma Barlas bahwa Tuhan tidak pernah melakukan kezaliman kepada ciptaanNya.²²

Kemudian menurut Barlas, keesaan Tuhan juga menjadi dasar atas perkembangan intelektual, yang merupakan hasil dari penyingkiran sifat-sifat negatif ketuhanan. Karena sifat-sifat negatif tersebut menurutnya bisa dinafikan walau hanya dengan mengingkarkan dualisme kepada monoteisme, yang pada akhirnya mengakui kesia-siaan sifat negatif dan bergantung pada kebajikan sebagai realitas yang nyata.²³

²¹ Barlas.

²² Barlas, *Believing Women in Islam: Unreading Patriarchal Interpretations of The Qur'an*.

²³ Barlas, *Cara Al-Qur'an Membebaskan Perempuan: Terj. Believing Women In Islam*.

Penafsiran ayat ini mengenai tema tauhid yang menurut Barlas menekankan bahwa Tuhan tidak pernah terwakilkan kedaulatanNya oleh makhluk manapun. Hal ini menentang paham patriarkis yang menurutnya mengklaim bahwa laki-laki sebagai ayah dalam keluarga merupakan wakil Tuhan dimuka bumi, dan menjadi perantara antara perempuan dan Tuhan.

Berdasarkan pemaparan diatas maka dapat disimpulkan mengenai pengaruh ayah dalam membentuk pandangan ketauhidan anak: Barlas berpendapat bahwa peran ayah dalam keluarga berpengaruh besar terhadap bagaimana anak perempuan memahami konsep ketauhidan. Ayah yang patriarkis dapat menanamkan gagasan bahwa laki-laki lebih dekat dengan Tuhan atau memiliki otoritas spiritual yang lebih besar, melanggar prinsip kesetaraan.

6. Penafsiran QS. Al-Baqarah (2) : 222-223, Tentang Haid dan Kepemilikan Suami Atas Istri

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ النَّوَافِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَاتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلْقَوَةٌ وَنَبِّئِ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang haid. Katakanlah, “Itu adalah suatu kotoran.” Maka, jauhilah para istri (dari melakukan hubungan intim) pada waktu haid dan jangan kamu dekati mereka (untuk melakukan hubungan intim) hingga mereka suci (habis masa haid). Apabila mereka benar-benar suci (setelah mandi wajib), campurilah mereka sesuai dengan (ketentuan) yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri. Istrimu adalah ladang bagimu. Maka, datangilah ladangmu itu (bercampurlah dengan benar dan wajar) kapan dan bagaimana yang kamu sukai. Utamakanlah (hal yang terbaik) untuk dirimu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu (kelak) akan menghadap kepada-Nya. Sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang mukmin. (Qs Al-Baqarag 2:222-223)

Menurut al-Qurthubi sebagaimana dikutip dari kitab tafsirnya, bahwa *haid* merupakan sesuatu yang membuat seorang perempuan tersakiti. Tersakiti disini menurutnya adalah karena pengaruh bau darah haid tersebut. Sedangkan lafaz *adzā* merupakan kinayah dari kotoran secara global. Menurut al-Qurthubi, darah haid itu berwarna hitam kental dan agak kemerah-merahan. Apabila seorang perempuan mengalami haid, maka ia wajib meninggalkan Shalat dan puasanya. Walaupun perkara tersebut masih menjadi perdebatan dikalangan para ulama.²⁴

Menurut Asma Barlas, al-Qur’an tidak hanya memerintahkan manusia untuk bersuci setelah berhubungan seksual, atau setelah haid bagi perempuan, tapi juga dia memerintahkan manusia untuk bersuci setelah buang air. Oleh karena itu, ketercemaran atau ketidaksucian yang dialami

²⁴ Sholeh, “TAFSIR AL-QURTUBI.”

manusia merupakan akibat dari fungsi biologis, bukan perbedaan biologis. Walaupun memang haid menunjukkan salah satu kelemahan dan perbedaan perempuan dengan laki-laki, namun laki-laki juga memiliki kelemahan-kelemahan di aspek yang lainnya, dan semua itu tidak dapat dikaitkan dengan ketidak-setaraan gender.

Lafadz *adzâ* dalam ayat 222 menurut Barlas tidak menunjukkan bahwa perempuan menjadi tercemar dan mencemarkan karena mengalami haid. Akan tetapi hal itu merupakan kejadian biologis yang dialami perempuan. Kemudian dalam menafsirkan kata *harts* dalam pada ayat 223, Asma Barlas menolak pemahaman bahwa perempuan merupakan harta/ladang milik suaminya, sehingga suaminya memiliki hak untuk dapat bersenggama dimanapun, kapanpun, dan bagaimanapun sesuai kehendaknya.

Selanjutnya menurut Asma Barlas, banyak sarjana muslim dan mufassir klasik yang menyimpulkan bahwa seorang istri perempuan merupakan harta seksual milik suaminya (Qs. al-Baqarah/ 2:223). Oleh karena itu, suami tersebut memiliki hak seksual terhadap istrinya untuk melakukan hubungan suami-istri semaunya, baik soal waktu dan tempat, tanpa memperdulikan keadaan istrinya.

Secara historis menurut Barlas, kata *harts* pada abad ke-7 (masa-masa diturunkannya al-Qur'an), tidak mungkin dipahami sebagai ladang atau tanah kepemilikan. Karena memang pada masa itu, sistem kepemilikan tanah belum dikenal. Oleh karena itu, pengungkapan-pengungkapan kata-kata tersebut dalam al-Qur'an merupakan makna kiasan, yang mengantarkan kepada konteks sosial yang berbeda. Menurutnya, al-Qur'an bisa saja tidak mengarahkan makna *harts* tersebut kepada makna tanah/ladang kepemilikan dengan dalil bahwa konsep tersebut belum populer ditengah masyarakat awal Islam ketika itu, dan potensi kata tersebut dapat dipahami secara kiasan tetap berlaku walaupun tidak terikat oleh waktu. Selain itu, jika kata *harts* tersebut memang mengarah pada makna tanah atau ladang tadi, maka tanah/ ladang yang dimaksud adalah tanah/ ladang yang harus dilindungi, bukan dimiliki. Akan tetapi jika dikiaskan, makna kata *harts* tersebut juga bisa dipahami sebagai bercocok tanam, maka makna kiasan yang dapat dipakai adalah bersenggama itu sendiri, karena kiasan makna bercocok tanam tersebut juga relevan dengan makna kiasan menyemai benih.

Makna kata *hars* tersebut jika diidentifikasi secara historis maupun tekstual, maka makna yang ditekankan oleh Barlas adalah menanam. Akan tetapi, makna menanam merupakan makna kiasan dari menanam rasa cinta dan kasih sayang. Karena jika hanya dipakai secara tekstual makna kata menanam tersebut, maka relevansinya akan keliru karena ayat tersebut tidak membahas tentang pertanian. Cinta dan kasih sayang merupakan tema sentral dalam al-Qur'an ketika membahas tentang pernikahan. Terakhir, tutupnya bahwa al-Qur'an tidak pernah memandang manusia sebagai harta bagi manusia lain (meski itu seorang budak), maka akan sangat keliru bahwa kata *harts* diintervensi oleh gagasan perempuan merupakan harta seksual

suaminya.²⁵

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa tafsir Barlas tentang haid dan kepemilikan suami atas istri yaitu Barlas menekankan bahwa haid adalah proses alami yang dialami oleh semua perempuan. Ia menolak tafsir tradisional yang menganggap haid sebagai sesuatu yang kotor atau tabu. Barlas berpendapat bahwa haid adalah tanda dari kemuliaan dan kesucian perempuan. Sedangkan kepemilikan suami atas istri Barlas menekankan bahwa Al-Qur'an mengajarkan bahwa laki-laki dan perempuan adalah makhluk yang setara dan sederajat di hadapan Allah. Ia berpendapat bahwa ayat-ayat yang membahas hubungan suami-istri harus ditafsirkan berdasarkan prinsip-prinsip kesetaraan dan keadilan

D. KESIMPULAN

Setelah melakukan kajian deskriptif-analitis terhadap penafsiran penafsiran ayat gender oleh Asma Barlas, dapat ditarik kesimpulan bahwa penafsiran klasik telah berkontribusi besar terhadap biasanya pesan al-Quran terhadap hak-hak perempuan. Kontribusi ini terlihat dari pemahaman masyarakat yang sudah dibentuk oleh mufasir klasik yang terkesan berhaluan androsentrik. Barlas menempatkan dirinya sebagai intelektual yang kritis dan memberikan solusi yang elegan dalam hal pembelaan hak-hak gender. Dalam kajian pendidikan Agama Islam, sikap Barlas ini perlu disikapi dan direspon secara bijak. Pendidikan harus bisa memberikan kesadaran publik tentang pentingnya memposisikan kaum perempuan pada derajat yang sama dengan laki-laki, karena sama-sama memiliki kewajiban, memiliki potensi, dan bisa memiliki kontribusi. Kesadaran ini penting dilakukan untuk menghindari sikap marginalisasi kaum perempuan, yang tidak sesuai dengan jargon Islam sebagai *rahmatan lil'alamin*.

REFERENSI

- Asep, Mulyadin. "Manhaj Tafsir Al-Kasyaf Karya Al-Zamakhsyari." *Jurnal Iman Dan Spiritualitas* 2, no. 1 (2022): 85–90.
- As-Suyuthi, Jalaludin, and Jalaludin Al-Mahalli. *Tafsir Jalalain*. Surabaya: Imaratullah, 2003.
- Barlas, Asma. *Believing Women in Islam: Unreading Patriarchal Interpretationsof The Qur'an*. London: University of Oxford Press, 2003.
- . *Believing Womenin Islam*. Houton: University of Texas, 2022.
- . *Cara Al-Qur'an Membebaskan Perempuan: Terj. Believing Women In Islam*. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2005.
- Devos, Siel. *The Feminist Challenge Of Qur'an Verse 4:34: An Analysis Of Progressive And Reformist Approaches And Their Impact In British Muslim Communities*. London: University of London, 2018.
- Hananah, Hananah, Norhasan Norhasan, and Busahwi Busahwi. "Kesetaraan Dan Keadilan Gender Dalam Perspektif Al-Qur'an & Hadits." *Kabillah (Journal*

²⁵ Barlas, *Cara Al-Qur'an Membebaskan Perempuan: Terj. Believing Women In Islam*.

- of Social Community*) 8, no. 1 (June 26, 2023): 204–18.
- Hasibuan, Derlina Sari, Aprilinda M. Harahap, and Wahyu Wiji Utomo. “Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Islam Dan Kristen.” *ANWARUL* 3, no. 6 (August 3, 2023): 1071–81. <https://doi.org/10.58578/anwarul.v3i6.1597>.
- Hekman, Susan. *Gender And Knowlegde : Element Of Post-Modern Feminism*. Boston: Northeastern University Press, 2010.
- Juwita, Sri, Iqbal Muhammad Wildan, and Adang Hambali. “Konsep Dan Pengarustamaan Gender Dalam Pendidikan Islam.” *CENDEKIA* 15, no. 01 (June 16, 2023): 181–93. <https://doi.org/10.37850/cendekia.v15i01.443>.
- Mubarakfuri, Shafiyurrahman; Abu Ihsan Al-Atsari; al-. *Shahih Ibnu Katsir*. Pustaka Ibnu Katsir, 2011. //perpustakaan.smafg.sch.id.
- Muwahidah. *Studi Analisis Perbedaan Penafsiran Muhammad QuraishShihab Dan Sayyid Quthb Terhadap Qs. An-Nisa Ayat 34*. Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2019.
- Nur, Afrizal. “Konsep Wasathiyah Dalam Al-Quran; (Studi Komparatif Antara Tafsir Al-Tahrir Wa At-Tanwir Dan Aisar At-Tafasir).” *Jurnal An-Nur* 4, no. 2 (September 27, 2016). <https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/Annur/article/view/2062>.
- Sholeh, Moh Jufriyadi. “Tafsir Al-Qurtubi: Metodologi, Kelebihan Dan Kekurangannya.” *Reflektika* 13, no. 1 (June 12, 2018): 49–66. <https://doi.org/10.28944/reflektika.v13i1.173>.
- Sidik, Sangputri. “Konsep Pendidikan Keadilan Gender Di Dalam Sistem Pendidikan Indonesia,” August 5, 2023. <https://doi.org/10.54371/jiip.v6i4.1949>.
- Yahya, Yuangga Kurnia. “Pengaruh Penyebaran Islam Di Timur Tengah dan Afrika Utara: Studi Geobudaya Dan Geopolitik.” *Jurnal Al-Tsaqafa* 16, no. 1 (2019): 58–89.